

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

‘Perseroan Terbatas’ sebagai badan hukum yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu dengan maksud mendapatkan keuntungan. ‘Perseroan Terbatas’ memiliki organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap organ Perseroan tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang dan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organ Perseroan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan tersebut.

Pemisahan yang tegas antara fungsi, tugas dan wewenang masing-masing organ Perseroan serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik internal Perseroan yang tidak hanya dapat merugikan Perseroan namun juga dapat merugikan pihak ketiga lainnya. Direksi sebagai salah satu organ ‘Perseroan Terbatas’ merupakan ujung tombak dari perseroan tersebut, yang mana direksi bertugas untuk melakukan pengurusan perseroan berdasarkan maksud dan tujuan pendirian perseroan yang dilaksanakan dengan itikad baik serta bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi perseroan. Merujuk pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”) yang mengubah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang ‘Perseroan Terbatas’ (“UU 40/2007”) pada Bab VI tentang kemudahan berusaha Bagian Kelima tentang ‘Perseroan Terbatas’ (untuk selanjutnya UU 40/2007 dan UU 11/2020 secara bersama-sama akan disebut “UUPT”) memberikan pengertian tentang Direksi sebagai berikut “*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam*

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Dari pengertian tersebut dapatlah diartikan bahwa Direksi adalah organ yang berwenang mewakili perseroan untuk bertindak (di dalam dan di luar pengadilan) dan organ yang melakukan kepengurusan perseroan serta bertanggung jawab atas kepengurusan yang dilakukannya tersebut. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya perseroan¹.

Oleh karena perseroan merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum maka perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan dilakukan oleh Direksi perseroan, serta pengurusan atau perbuatan-perbuatan kepengurusan dilakukan juga oleh Direksi perseroan, dimana kewenangan Direksi tersebut adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain oleh “UUPT” dan anggaran dasar perseroan.²

Salah satu tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan adalah memberikan rencana kerja dan memberikan laporan tahunan untuk disahkan oleh ‘RUPS’, dengan terlebih dahulu diperiksa dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tahun buku perseroan berakhir, namun dalam pelaksanaannya beberapa Direksi perseroan tidak membuat dan menyerahkan laporan tahunan kepada ‘RUPS’, bahkan selama bertahun-tahun menjalankan perseroan, Direksi tidak memberikan laporan tahunan untuk disahkan oleh ‘RUPS’, yang kemudian akibat kelalaian tersebut, menimbulkan kerugian bagi pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas atau pemegang saham non-minoritas yang tidak terafiliasi dengan Direksi tersebut.

Kepatuhan terhadap hukum berasal dari kekuasaan, dimana kekuasaan dapat bersifat imperatif sehingga masyarakat mematuhi hukum. Hubungan hukum dan kekuasaan pada dasarnya bersifat memaksa, dan kekuasaan dipergunakan untuk mendukung hukum agar ditaati oleh anggota

¹ Dhaniswara K. Harjono, *Buku Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI Press, 2020, hlm 83

² Pasal 98 ayat (2) UUPT

masyarakat. Namun kekuasaan tersebut diperlukan hanya pada anggota masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah, sehingga dalam pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan.³ Berdasarkan hal ini, maka kemungkinan akibat dari tingkat kesadaran hukum yang rendah oleh Direksi maka pelaksanaan kewajibannya menyampaikan laporan tahunan tidak dilakukan, padahal seyogyanya hukum bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum⁴, “UUPT” sebagai hukum positif seharusnya dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan merupakan cerminan dari rasa keadilan para pemegang saham minoritas yang tidak memiliki hak suara yang cukup untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi perseroan, perlu dilindungi kepentingannya oleh hukum positif yang berlaku yaitu “UUPT” dalam hal kewajiban penyampaian laporan tahunan dalam ‘RUPS’, dan sudah seyogyanya kewajiban tersebut dilindungi secara penuh oleh “UUPT”. Oleh karena itu Direksi dengan rasa tanggung jawab dan beritikad baik wajib menjalankan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.⁵ Salah satu kewajiban direksi yaitu membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) “UUPT” yaitu:

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*

³ I Gusti Kade Budhi Harryarsana, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, 2021, hlm 88-89

⁴ *Ibid*, hlm 79

⁵ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, 2009, Hlm 119

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.”

Tanggung jawab Direksi bersumber pada ketergantungan ‘Perseroan Terbatas’ pada Direksi sebagai salah satu organ ‘Perseroan Terbatas’, ketergantungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasian ‘Perseroan Terbatas’ kepada Direksi untuk dikelola atas dasar kepercayaan tanggung jawab (Fiduciary duty)⁶.

Dalam doktrin-doktrin modern tentang perseroan, terdapat salah satu doktrin yang mengesampingkan prinsip-prinsip terbatas dalam ‘Perseroan Terbatas’ salah satunya mengenai doktrin *Fiduciary duty* yang adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, di mana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan bawahan sesaat.

Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Menurut Mulhadi:2018 “*Sedangkan fiduciary ini adalah seseorang yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian itikad baik, dan keterusterangan.*⁷

Berdasarkan pasal 97 “UUPT”, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab⁸. Dengan demikian berdasarkan doktrin *Fiduciary duty*, Direksi dalam melaksanakan tugas selaku pengurus perseroan dan selaku penanggung jawab atas kegiatan usaha perseroan perlu dan wajib untuk membuat, menandatangani serta melaporkan kepada ‘RUPS’ atas pengurusan Perseroan yang dilakukannya selama tahun lampau, selambat-lambatnya (enam) bulan sejak tahun buku

⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Press, 2018, hlm 63

⁷ Ibid., hlm 148

⁸ Handri Raharjo, *hukum Perusahaan*, MedPress Digital, 2012; hlm 106

berakhir. **“Dengan menyampaikan laporan tahunan tersebut Direksi memberikan pertanggungjawabannya kepada ‘RUPS’ yang telah mempercayakannya untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus, pengelola dan wakil dari Perseroan”.**

Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika Direksi perseroan yang juga merupakan pemegang saham perseroan menganggap bahwa ketentuan melakukan ‘RUPS’ tahunan dan menyampaikan laporan tahunan pada saat ‘RUPS’ tahunan adalah hal yang tidak penting dan tidak wajib, sehingga walaupun tidak dilaksanakan para pemegang saham melalui ‘RUPS’ tidak akan mempertanyakan perihal laporan tahunan tersebut, namun apabila pemegang saham terdiri dari beberapa orang dan jika diantaranya terdapat pemegang saham minoritas yang tidak memiliki hak suara yang cukup untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris, maka akan timbul permasalahan antara Direksi perseroan dengan pemegang saham yang merasa tidak terwakili sepanjang masa kepengurusan Direksi terpilih tersebut. Selain itu jika Direksi tidak menyampaikan laporan tahunan maka akan ada kemungkinan penyelewengan ataupun tindakan-tindakan Direksi yang melebihi kewenangannya seperti tindakan-tindakan yang diambil diluar batas kewenangannya seperti menjual asset perseroan dan menjaminkan kekayaan perseroan lebih dari lima puluh persen (50%) jumlah kekayaan bersih perseroan dan dalam hal ini kisruh atau sengketa antara Direksi dengan pemegang saham yang berkepentingan sudah pasti akan terjadi.

Direksi atau pemegang saham yang berkepentingan dengan pemegang saham lainnya serta Direksi sebagaimana salah satu contoh kasus yang penulis temukan pada database Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor 261 / PDT / 2020 / PT.SBY tanggal 12 Juni 2020⁹ dimana dalam perkara tersebut Direksi yang juga merupakan pemegang saham digugat oleh salah satu pemegang saham akibat tidak melaksanakan ‘RUPS’ Tahunan sekaligus menyampaikan laporan tahunan tahun 2018. Dalam hal ini penulis melihat kesadaran untuk melaksanakan ‘RUPS’ dan laporan tahunan belum

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8aec582fee959514b04c050f62d3e49b.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 20.29WIB

terpenuhi sepenuhnya, walaupun hal menurut pasal 80 ayat (1) “UUPT” mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yang dirugikan untuk melaksanakan ‘RUPS’ “*Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan ‘RUPS’ dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan ‘RUPS’ dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan ‘RUPS’ tersebut.*”

Namun ketentuan ini pun belum dapat memenuhi unsur keadilan dan penerapan atas prinsip *Fiduciary duty* oleh Direksi perseroan lebih lanjut dalam “UUPT” sanksi atas kelalaian penyampaian laporan tahunan kepada ‘RUPS’ oleh Direksi tidak dijabarkan lebih lanjut, sehingga tidak ada sifat memaksa terhadap kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada ‘RUPS’.

“UUPT” sebagai sumber hukum pendirian serta pelaksanaan usaha ‘Perseroan Terbatas’ wajib dilaksanakan sepenuhnya, dalam artian bahwa seluruh ketentuan dalam “UUPT” wajib dipenuhi, dipatuhi oleh ‘Perseroan Terbatas’ berikut seluruh organ yang ada didalamnya. Maka dengan penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Terhadap Kewajiban Direksi ‘Perseroan Terbatas’ Melaksanakan Laporan Tahunan”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban penyampaian laporan tahunan ‘Perseroan Terbatas’ yang dilaksanakan oleh Direksi dilihat dari prinsip *Fiduciary duty* sehubungan dengan “UUPT”?
2. Bagaimana implikasi kelalaian kewajiban penyampaian laporan tahun ‘Perseroan Terbatas’?

1.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Masalah pokok dalam penelitian ini berkaitan dengan kewajiban penyampaian laporan tahunan ‘Perseroan Terbatas’ yang tertutup oleh Direksi mengacu pada prinsip *Fiduciary duty*, penyampaian laporan tahunan tersebut merupakan tanggung jawab Direksi yang melakukan pengurusan ‘Perseroan Terbatas’ untuk melaporkan hasil kerja selama tahun lampau kepada ‘RUPS’ dan juga mencegah adanya sengketa di kemudian hari akibat tidak adanya suatu laporan kegiatan ‘Perseroan Terbatas’. Oleh karena itu ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewajiban Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus ‘Perseroan Terbatas’ yang tertutup menyampaikan laporan tahunan kepada ‘RUPS’ merujuk pada ketentuan pada “UUPT” dan doktrin-doktrin tentang ‘Perseroan Terbatas’
2. Untuk mengetahui implikasi kelalaian Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada ‘RUPS’ ditinjau dari “UUPT”.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian ini adalah untuk menemukan teori-teori hukum sehubungan bagaimana seharusnya kewajiban menyampaikan laporan tahunan dilaksanakan oleh Direksi perseroan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kewajiban Direksi menyampaikan laporan tahunan dalam ‘RUPS’ sesuai dengan ketentuan “UUPT”, dan untuk menyampaikan usulan-usulan implikasi kelalaian kewajiban penyampaian laporan tahunan tersebut dalam “UUPT”.

1.5. METODE PENELITIAN

Menurut Muhaimin, “penelitian hukum adalah “suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum

yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis¹⁰. Dalam melaksanakan penelitian ini, jika melihat pada latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, maka penelitian ini akan lebih menekankan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum untuk menemukan jawaban pada rumusan masalah, maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan studi penulisan dokumen baik itu kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam penelitian tersebut. Metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, yaitu difokuskan pada kewajiban Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada 'RUPS' berdasarkan "UUPT".

2. Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dimana sumber data Sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan maupun putusan pengadilan. Dalam penulisan hukum ini meliputi:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - ii. *"Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang 'Perseroan Terbatas' yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab VI tentang kemudahan berusaha Bagian Kelima tentang 'Perseroan Terbatas'"*;
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu data yang diambil dari kamus, ensiklopedia, dan yearbook untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum ini, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020., hlm.21

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum

4. Analisa Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan penganalisaan data yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang 'Perseroan Terbatas', Pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri untuk menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.6. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. *Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.*¹¹ Untuk membahas kedua pokok permasalahan tersebut diatas, penulis akan menggunakan teori-teori hukum sebagai berikut:

Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch (Warasih, 1991) mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum. Suatu hukum dikatakan berguna adalah apabila hukum tersebut berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum oleh hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.¹²

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹² Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, "Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU", hlm 133, diakses pada 30 Maret 2022, *available from:* <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2963/2339>

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (doodrgel) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia¹³.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum¹⁴. Teori kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, dimana melalui teori ini, penulis akan meneliti bagaimana suatu undang-undang atau norma bukan hanya menjadi suatu hukum yang mati tetapi hidup dan menyentuh masyarakat.

Teori / Doktrin “*Piercing the Corporate Veil*”

Pada prinsipnya ‘Perseroan Terbatas’ merupakan suatu subjek hukum yang berstatus badan hukum dengan karakteristik tanggung jawab terbatas (“limited liability”).¹⁵

Tanggung jawab terbatas tersebut bukan hanya berlaku bagi para pemegang saham saja namun juga berlaku bagi organ perseroan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Kedudukan perseroan sebagai suatu subjek hukum yang berbeda dari para organ-organnya dan pemegang sahamnya dimana tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing subjek hukum tersebut dipisahkan. Namun pemisahan tanggung jawab atau tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham maupun organ-organ perseroan tersebut dapat saja ditembus atau disingkap. ““*Piercing the Corporate Veil*”” dapat diartikan mengoyak atau menyingkap tirai (kerudung) perusahaan.

*Menurut Ilmu Hukum Perusahaan, istilah ““*Piercing the Corporate Veil*”” diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke*

¹³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni. Bandung, 2006, hlm. 118

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹⁵ Mulhadi, *Op Cit*, hlm 143

*pundak orang atau perseroan, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan perseroan pelaku*¹⁶.

Tanggung jawab secara pribadi dari direksi, berdasarkan teori “*Piercing the Corporate Veil*” dapat dielakkan atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan direksi tersebut, dalam rangka menjalankan keputusan ‘RUPS’;
2. Diterima oleh ‘RUPS’ yang dibuat setelah tindakan tersebut;
3. Tindakan tersebut bermanfaat bagi perseroan tanpa melanggar hukum yang berlaku;
4. Terhadap direksi diberikan *release and discharge* (*acquit et de charge*) oleh ‘RUPS’; atau
5. Mengikuti pendapat dari pihak luar yang profesional, seperti legal opinion dari lawyer, financial reports dari akuntan, pendapat tertulis dari appraiser, dan lain-lain¹⁷.

“UUPT” telah mengadopsi teori ini dengan adanya beberapa pasal yang membuat tanggung jawab organ-organ perseroan dari yang sebelumnya terbatas dapat menjadi tidak terbatas sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (6), pasal 97 ayat (3), (4), (6) dan (7), pasal 101, pasal 104 ayat (2) dan (3) dan pasal 115 ayat (1) dan (2). Oleh karena dimungkinkan “UUPT” maka dalam penelitian ini akan menggunakan teori “*Piercing the Corporate Veil*” sebagai salah satu tambahan teori untuk menyingkap terhadap kelalaian direksi dalam melaksanakan tugasnya mengurus perseroan.

Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang merupakan definisi operasional dalam penelitian ini, yang merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk menghindari adanya interpretasi ganda terhadap istilah-istilah yang akan dibahas pada

¹⁶ Ibid, hlm 144

¹⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm 85

pembahasan berikutnya, dengan ini penulis memberikan beberapa variable dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. *“Perseroan Terbatas’, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”*.¹⁸

b. Laporan tahunan menurut pasal 66 “UUPT” adalah

“laporan yang diberikan oleh Direksi kepada ‘RUPS’ setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, paling lambat diserahkan 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku perseroan, harus memuat sekurang-kurangnya:

1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;

3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau”.¹⁹

c. Laporan keuangan menurut pasal 66 ayat (2), (3) dan ayat (4) “UUPT” adalah laporan keuangan yang minimal terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan wajib diaudit bagi perseroan yang termasuk dalam kewajiban untuk diaudit sebagaimana pasal 68 “UUPT”.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

¹⁸ Pasal 1 UU 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁹ Pasal 66 UUPT

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika dalam 5 Bab yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Perumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- G. Sistematika Penulisan
- H. Daftar Kepustakaan

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori Badan Hukum dihubungkan dengan Perseroan sebagai Badan Hukum
- B. Organ-Organ Perseroan sebagai manusia dibelakang legal person
- C. Kewajiban-Kewajiban Organ Perseroan
- D. Teori "*Piercing the Corporate Veil*" pada Organ Perseroan
- E. Kewajiban Direksi untuk menyampaikan laporan tahunan
- F. Doktrin *Fiduciary duty* dihubungkan dengan kewajiban Direksi menyampaikan Laporan Tahunan

Bab III: Kewajiban direksi menyampaikan laporan tahunan yang memiliki *Fiduciary duty* kepada 'RUPS' sebagaimana ditetapkan oleh "UUPT"

Bab IV: Implikasi atas kelalaian direksi menyampaikan laporan tahunan

Bab V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran